

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (laut) yang terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun kecil yang berjajar dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis Indonesia tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia serta mau tidak mau harus aktif di dalam forum internasional dalam bidang kemaritiman termasuk mengenai hukum laut, kondisi demikian tidak terlepas dari adanya kepentingan bangsa Indonesia dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan (Poleksusbudhankam).

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sejak zaman dahulu kala sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga

(*subsistence type of fisheries*).<sup>1</sup> Kemudian, berkembangnya cara-cara pembudidayaan ikan, yang muncul setelah manusia berfikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” yang terjadi jika terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya. Karena semakin banyak ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial (*commercial type of fisheries*).<sup>2</sup>

Usaha perikanan ternyata sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan dan membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan dip perairan bebasdalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan yaitu dilaut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya), dengan mempergunakan alat tangkap ikan. Pembudidayaan ini merupakan kegiatan memelihara/membesarkan ikan termasuk melakukan pembenihan atau pembiakan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya.

Dari usaha perikanan salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan usaha yang tinggi. Hal ini bisa memberikan dampak kurang menguntungkan, baik bagi kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha. Sumber daya ikan dengan sifat-sifat biologis yang dimiliki serta lingkungan yang menguntungkan, memang

---

<sup>1</sup>Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Intrans Publishing, Malang, 2012, Hlm.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 22

mempunyai “kekuatan pulih sendiri” (*renewable resources*) walaupun hal itu tidak berarti tak terbatas. Jika manusia mengeksploitasi sumber daya ikan semena-mena dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber yang rasional, mustahil untuk perikanan berjalan lestari, bahkan bisa saja berhenti setengah jalan karena sumbernya rusak atau habis. Dalam hubungan ini maka perlu dipikirkan bagaimana mengantisipasi agar usaha perikanan dapat berjalan berkesinambungan dan merupakan usaha yang menguntungkan, yakni dengan melakukan pengaturan sehingga menjadi semakin bermanfaat bagi umat manusia.<sup>3</sup>

Menurut **Djoko Tribawono**, usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi akan menempatkan prioritas motivasi ekonomi menjadi paling depan. Hal ini dapat mengakibatkan gejala atau bahkan “lebih tangkap” (*over fishing*), yaitu suatu persoalan mendasar yang berhubungan dengan kelestarian sumber daya ikan sebagai milik bersama (*common property*). Dengan kondisi lebih tangkap tersebut tidak akan dapat memperbaiki keadaan kelestariannya. Karena itu dibutuhkan peraturan dari pemerintah. Sebagai contoh, misalnya, dibanyak wilayah Asia Tenggara, keadaan sumber-sumber daya dapat diperbarui, termasuk penangkapan ikan mengalami kemunduran karena kekurangan, baik pengelolaan maupun pengendalian/pengaturan penggunaannya<sup>4</sup>.

Mengingat sifat usaha perikanan sedemikian kompleksnya, maka upaya pengaturan secara keseluruhan akan memberikan dampak yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm. 23

<sup>4</sup>DjokoTribawono, *HukumPerikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm.

positif terhadap perkembangan usaha perikanan itu sendiri yang memungkinkan juga memberikan dampak yang negatif bagi beberapa pihak, antara lain melakukan kecurangan atau tipu muslihat dan berbagai pelanggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan perikanan hampir di seluruh Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini sebagai gambaran munculnya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha perikanan dari yang besar sampai yang terkecil termasuk nelayan dapat berupa penggunaan alat tangkap yang dilarang dalam beroperasi saat dilaut, penangkapan hewan-hewan laut yang dikecualikan karena dilindungi, serta ketidak lengkapan perizinan atau surat-surat penting dalam hal keperluan operasional perikanan<sup>5</sup>.

Berkaitan dengan masalah pelanggaran ini, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Perkembangan pelanggaran dalam sektor perikanan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat terancamnya kelangsungan kehidupan biota-biota laut serta lemahnya penegakan hukum perikanan di Indonesia.

Hasil observasi awal di Desa Kurau Barat, dan Pangkalarang, yang merupakan wilayah pesisir dengan jumlah populasi penduduk lebih dari

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Hlm. 23

200 (Dua ratus) Kepala Keluarga yang lebih dari 90% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan mengaku buta hukum<sup>6</sup>, khususnya hukum yang mengatur tentang kegiatan perikanan mereka. Hampir sebagian atau dapat dikatakan hampir dari seluruhnya sama sekali tidak memiliki bahkan mengetahui mengenai kegiatan perikanan haruslah memiliki surat-surat izin yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perikanan (UUP).

Hal inilah yang mendorong dilakukannya kajian secara mendalam tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha perikanan termasuk nelayan ketika beroperasi dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI), SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI), SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) OLEH NELAYAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP ?

---

<sup>6</sup>Data Pemerintah Desa Kurau Barat (Juli 2016) Dan Kantor Kelurahan Ketapang (Januari 2017)

2. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP oleh nelayan ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP oleh nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Untuk mengetahui factor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP oleh nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### 2. Manfaat Penelitian ini adalah :

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan hukum (Hukum Pidana) khususnya dalam Hukum Perikanan (UUP) Indonesia.
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

##### b. Manfaat Praktis.

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

1) Bagi Peneliti.

Penelitian ini disamping sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Universitas Bangka Belitung khususnya Fakultas Hukum. Serta bermanfaat sebagai kajian bahan mengenai permasalahan terjadinya pelanggaran terkait perizinan operasi perikanan serta dapat memberikan masukan kepada pihak (Dinas atau Instansi terkait seperti Dirut Kepolisian Perairan) dalam rangka penegakan dan penerapan sanksi oleh nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Bagi Akademisi.

Berharap penelitian ini mampu menjadi sumbangsih kecil dari peneliti untuk pengetahuan akademis dan sebagai literatur yang dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan dalam hukum yang terjadi pada masyarakat sekitar.

3) Bagi Nelayan

Besar harapan bahwa hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan skripsi ini dapat dijadikan referensi dalam memahami kejahatan pelanggaran terkait perizinan operasi perikanan oleh nelayan, setidaknya penelitian ini mampu memberikan bekal pengetahuan hukum pada masyarakat.

4) Bagi Pengawas Kelautan dan Perikanan.

Dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Daerah dan Pengawas Kelautan dan Perikanan sebagai aparat penegak hukum serta masyarakat sebagai objek yang wajib dilindungi dari berbagai macam pola tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku, khususnya terkait masalah pelanggaran perizinan operasi oleh nelayan.

5) Bagi Kepolisian.

Dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi kepolisian dalam melakukan penertiban dan penindak lanjutan adanya pelanggaran terkait perizinan operasi nelayan yang terjadi.

#### **D. Kerangka Teori**

Menurut **Soerjono Soekanto**, di dalam hal penegakan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto (1), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007, Hlm.5.

pada wewenangnya. Dan jangan sampai melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangnya.

Penegakan Hukum adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

1. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehinggadampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>9</sup>.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 34.

<sup>9</sup>*Ibid.*, Hlm. 35

tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan kata lain bahwa diskresi tersebut berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>10</sup>

Menurut **Satjipto Rahardjo**, menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungan.<sup>11</sup>Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Jadi penegakan hukum dipengarungi oleh sebagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, gangguan terhadap penegakan hukum terjadi karena adanya ketidakserasian antara “tritunggal” yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup<sup>12</sup>.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan

---

<sup>10</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm.231.

<sup>11</sup>SatjiptoRahardjo(1), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 31

<sup>12</sup>Satjipto Rahardjo (1), *Ibid.* Hlm. 31

oleh struktur masyarakat.<sup>13</sup> Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan saksama. Penegakan hukum pidana merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya hukum terakhir, karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.<sup>14</sup> Akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo (1), *Ibid*, Hlm. 32

<sup>14</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.121

<sup>15</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm.76

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh melalui penafsiran dan penyimpulan dari suatu penelitian, dilakukan dengan menggali fakta tentang kronologis kejadian yang terjadi.<sup>16</sup>Di dalam hal ini berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran perizinan operasi perikanan, serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap upaya penegakan hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat sebuah pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>17</sup>Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>18</sup>Metode pendekatan di sini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analisis dan empiris yang menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum.<sup>19</sup>Metode pendekatan sosiologi ini bersumber ke masyarakat dengan hasil wawancara/interview. Dalam hubungannya

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hlm. 76

<sup>17</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.93.

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Op.Cit.*, Hlm.81.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto (2), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 25.

dengan masyarakat pedoman pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat haruslah sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Oleh sebab itu sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi bagi masyarakat.<sup>20</sup>Sosiologi hukum secara empiris ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>22</sup>

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:<sup>23</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain:

##### a) Undang-Undang Dasar.

---

<sup>20</sup>Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Yayasan Pustaka Obo Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 21.

<sup>21</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, Hlm. 94.

<sup>22</sup>Amirudin, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm.30.

<sup>23</sup>Zainudin Ali, *Op.Cit.*, Hlm.106.

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-undang 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
- c) Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009
- d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, PER.13/MEN/2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkapan Ikan, PER.05/MEN/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan
- f) Peraturan merupakan aturan yang bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus<sup>24</sup>. Berbeda dengan Keputusan yang sifatnya hanya untuk suatu kepentingan saat itu saja.

---

<sup>24</sup>Anwar Chaniago, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 724

Selain Undang-undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi, sumber lain yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berbagai bahan pustaka seperti perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah seminar yang berkaitan dengan pengawasan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran perizinan usaha perikanan<sup>25</sup>.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder meliputi perundang-undangan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan dari internet<sup>26</sup>.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Berkaitan dengan tingkat analisis dan fokus fenomena lapangan yang dikaji, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.<sup>27</sup> Penggunaan dari teknik pengumpulan data tersebut mempertimbangkan bahwa fenomena yang konkret berbeda dengan yang abstrak. Fenomena yang konkret hanya dapat dipahami sebagaimana adanya, suatu ciptaan yang dihasilkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data tersebut, peneliti dapat mengeksplorasi interpretasi-interpretasi yang berbeda maupun yang berinteraksi, serta pandangan-pandangan yang beragam dan berlawanan atas suatu fakta tertentu. Wawancara dan

---

<sup>25</sup>Zainudin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 106

<sup>26</sup>Zainudin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 106

<sup>27</sup>Zainudin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 106

observasi dilakukan ke berbagai narasumber seperti instansi yang ada Di Dinas Kelautan dan Perikanan, Pengawas Tempat Pelelangan Ikan, Badan Pusat Statistik, Nelayan serta pihak yang dianggap penting serta mengetahui masalah yang di paparkan dan studi pustaka yaitu Undang-Undang yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 Tahun 2010 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

#### 5. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian data secara kualitas, bukan angka-angka, dan biasanya lebih pada eksplorasi data, bukan pengujian variabel.<sup>28</sup>

Pengkajian data dilakukan dengan mengungkap fakta-fakta dalam tindak pidana pelanggaran perizinan operasi perikanan untuk selanjutnya dibandingkan dengan norma yang berlaku. Khususnya mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran perizinan operasi

---

<sup>28</sup>Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009, Hlm.41

perikanan, serta yang mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dilihat dari Undang-undang Perikanan<sup>29</sup>.



---

<sup>29</sup>Bustami Rahman, *Ibid.*, Hlm. 42